



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka memaksimalkan pendapatan Daerah melalui sektor pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
 - b bahwa pengelolaan piutang Daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang Daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan dari piutang Daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi Daerah,
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari Pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119),
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607),
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK 06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946),

11 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 76),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 6 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 7 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah
- 8 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah
- 9 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 10 Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan

- 11 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- 12 Kedaluwarsa Pajak Daerah adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak
- 13 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
- 14 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak
- 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar
- 16 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- 17 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- 18 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah
- 19 Piutang Pajak adalah hak tagih Pajak Daerah yang timbul karena adanya penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
- 20 Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah
- 21 Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi
- 22 Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa
- 23 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- 24 Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak
- 25 Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

- 26 Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan
- 27 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
- 28 Retribusi yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah
- 29 Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
- 30 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang
- 31 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
- 32 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
- 33 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- 34 Kedaluwarsa Retribusi Daerah adalah masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah
- 35 Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang Retribusi Daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi
- 36 Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa
- 37 Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah
- 38 Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah

- a memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah,

- b memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan
- c meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

BAB II DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan

Bagian Kedua Dasar Pemberian Penghapusan Piutang

Pasal 4

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah pajak terutang yang tidak dapat ditagih lagi karena

- a hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dan
- b syarat lain yaitu
 - 1 Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dilengkapi dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pejabat Daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris,
 - 2 Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersifat perseorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan hasil penelitian petugas dan didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari Kepala Desa/Lurah,
 - 3 Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berbentuk Badan Usaha yang dinyatakan bubar, likuidasi atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya,
 - 4 Wajib Pajak/Penanggung Pajak terkena bencana alam *force majeure* dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang,
 - 5 dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan karena *force majeure* dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
 - 6 Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena
 - a) pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen dibuktikan dengan hasil penelusuran oleh Tim yang ditunjuk PPKD dengan didukung Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, atau

- b) Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dengan laporan hasil pemeriksaan petugas
- 7 satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas,
- 8 objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan lain-lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas, atau
- 9 penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada pengumuman atau media massa

Pasal 5

Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena

- a hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa,
- b syarat lain yaitu
 - 1 Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Desa/Lurah setempat,
 - 2 Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang,
 - 3 Wajib Retribusi dinyatakan paalit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya,
 - 4 Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum tetap dari instansi yang berwenang,
 - 5 Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang,
 - 6 dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*, atau
 - 7 Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena
 - a) pindah alamat/objek retribusi tidak ditemukan di lapangan karena objek retribusi sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen dibuktikan dengan hasil penelusuran oleh Tim yang ditunjuk PPKD dengan didukung Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat, atau
 - b) Wajib Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dengan laporan hasil pemeriksaan petugas

BAB III
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
 - a diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, atau
 - b adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
 - a diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

**BAB IV
KEWENANGAN**

Pasal 8

- (1) PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, yang kemudian ditetapkan oleh
 - a Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5 000 000 000,00 (lima milyar rupiah), dan
 - b Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5 000 000 000,00 (lima milyar rupiah)
- (2) Batasan nilai piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai piutang Daerah per Penanggung Utang

**BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN**

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 9

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam

- a Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
- b SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2,
- c Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
- d Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
- e Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak (STPD),
- f Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat Tagihan/Dokumen yang dapat dipersamakan,
- g Surat Paksa terakhir yang disampaikan,
- h Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan,
- i Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dan/atau
- j Daftar Piutang Pajak Daerah

Pasal 10

Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam

- a Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
- b Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB),
- c Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT),
- d Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD),
- e Surat teguran/surat peringatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan,
- f Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan, dan/atau
- g Daftar Piutang Retribusi Daerah

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan penatausahaan sebagai piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah serta telah dilakukan upaya penagihan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Buku Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
- (3) Perencanaan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah meliputi
 - a membentuk Tim Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang ditetapkan Kepala PD,
 - b menginventarisasi objek dan subjek piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan pangkalan data (*database*),
 - c melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap data piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan
 - d menyiapkan Berita Acara Hasil Pengecekan Identifikasi dan Verifikasi Lapangan yang ditandatangani oleh Tim

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala PD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah kepada Bupati
- (2) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a nama Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
 - b alamat Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
 - c alamat objek pajak dan/atau objek retribusi,
 - d Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi,
 - e jenis pajak dan/atau jenis retribusi,
 - f masa pajak dan/atau masa retribusi,
 - g jumlah piutang pajak dan/atau jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan,
 - h tindakan penagihan yang pernah dilakukan, dan
 - i alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan

- (4) Penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah, dan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah
- (5) Penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan
 - a diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat, dan
 - b melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, atau tidak diketahui keberadaannya
- (6) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) PPKD setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah segera melakukan evaluasi terhadap Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
- (2) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh PPKD dan beranggotakan PD terkait
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Tim membuat Berita Acara dan Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a nama Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
 - b alamat Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
 - c alamat objek pajak dan/atau Wajib Retribusi,
 - d Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah,

- e nomor dan tanggal STPD/STRD, SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, SKPDKBT/SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda,
 - f jenis pajak dan/atau jenis retribusi,
 - g masa pajak dan/atau masa retribusi,
 - h besarnya piutang pajak dan/atau retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan,
 - i tindakan penagihan yang pernah dilakukan,
 - j alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan, dan
 - k keterangan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian
- (3) Format Berita Acara dan Laporan Hasil Penelitian atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PPKD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) PD segera mengadministrasikan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dari Daftar Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati
- (4) Alur mengenai proses penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala PD menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah menjadi Piutang Neraca Daerah kepada PPKD dengan tembusan yang disampaikan kepada
 - a Sekretaris Daerah, dan
 - b Inspektorat
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- (3) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan, baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan pada PD Pengelola Keuangan Daerah

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 09 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 09 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 92



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RERIBUSI DAERAH

A. Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Perangkat Daerah
 Tahun

No	Nama Wajib Pajak/ Retribusi	Alamat Wajib Pajak/ Retribusi	Alamat Objek Pajak/ Retribusi	Nomor Pokok Wajib Pajak/ Retribusi	Jenis Pajak/ Retribusi	Masa Pajak/ Retribusi	Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi Yang Akan Dihapuskan	Tindakan Penagihan Yang Pernah Dilakukan	Alasan Dihapuskan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Pacitan,
 Kepala Perangkat Daerah

()
 Pangkat
 NIP

B. Format Daftar Cadangan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

Perangkat Daerah
Tahun

No	Nama Wajib Pajak / Retribusi	Alamat Wajib Pajak/ Retribusi	Alamat Objek Pajak/ Retribusi	Nomor Pokok Wajib Pajak/ Retribusi	Jenis Pajak/ Retribusi	Masa Pajak/ Retribusi	Jumlah Piutang Pajak/Retribusi Yang Akan Dicadangkan Untuk Dihapuskan	Tindakan Penagihan Yang Pernah Dilakukan	Alasan Dicadangkan Untuk Dihapuskan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										


Pacitan,
Kepala Perangkat Daerah

()
Pangkat
NIP

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RERIBUSI DAERAH

A. Format Berita Acara

(KOP SURAT PPKD)

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
ATAS USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
Nomor

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun , bertempat di Kabupaten Pacitan, Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor tanggal tentang telah melakukan penelitian administrasi dan lapangan atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, dengan hasil sebagaimana tertuang pada Form Laporan Hasil Penelitian sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
PPKD
Selaku Ketua Tim

Tim Penyelesaian Piutang Pajak
Daerah dan/atau Retribusi Daerah,
Anggota 1

Nama
Pangkat
NIP

Nama
NIP

Anggota 2

Nama
NIP

Anggota 3

Nama
NIP

B. Format Laporan Hasil Penelitian atas Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Tahun

No	Nama Wajib Pajak/Retribusi	Alamat Wajib Pajak/Retribusi	Alamat Objek Pajak/Retribusi	Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi	Nomor dan Tanggal					SK Pembetulan/Keberatan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	Jenis Pajak/Retribusi	Masa Pajak/Retribusi	Besarnya Piutang Pajak/Retribusi Yang Akan Dihapuskan atau Dicadangkan Untuk Dihapuskan	Tindakan Penagihan Yang Pernah Dilakukan	Alasan dihapuskan Atau Dicadangkan Untuk Dihapuskan	Keterangan Hasil Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Lapangan
					STPD/STRD	SKPD/SKRD	SKPDKB/SKRDKB	SKPDKBT/SKRDKBT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Jumlah																

Mengetahui
KEPALA PPKD
Selaku Ketua Tim

Nama
Pangkat
NIP

Tim Penyelesaian Piutang
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah,
Anggota 1

Nama
NIP
Anggota 2


Nama
NIP
Anggota 3

Nama
NIP

BUPATI PACITAN


ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Alur Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

